



SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 020/Badan Usaha/JTM/IV/2018

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembenuhan Hortikultura, Pasal 13 dan Pasal 42, dengan ini Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada Produsen Pengedar Benih Hortikultura :

Nama Usaha : CV. MA'RIFAH BALQIS
Alamat Usaha : DESA TONGAS KULON, KECAMATAN TONGAS,
KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Pimpinan : MIFTAHUL ARIF
Bentuk Usaha : BADAN USAHA

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Pengedar Benih Hortikultura Bidang Produksi Peredaran Benih : Tanaman Buah dan Jahe.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi dan mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.



Rev.001/

Surabaya, 31 JAN 2018

KEPALA UPT. PSBTPH
PROVINSI JAWA TIMUR

SUYANTO, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19690102 199403 1 009